

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR
(Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba)**

TESIS



OLEH:

NAMA : RANGGA SAPUTRA

NIM : 912.21.065

BKU : HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2023**

TESIS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba)

OLEH:

NAMA : RANGGA SAPUTRA

NIM : 912.21.065

BKU : HUKUM PIDANA

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Magister Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2023**

JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR (Studi Kasus perkara
No. BP/44A/X/2021/Sat Resmarkoba)

NAMA : RANGGA SAPUTRA

NIM : 912.21.065

BKU : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI


Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. HAMBALI YUSUF, SH., M.Hum

Pembimbing II




Dr. HELWAN KASRA, SH., M.Hum

MENGETAHUI:

Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang





Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701


MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. HAMBALI YUSUF, S.H., M.Hum



Sekretaris : Dr. HELWAN KASRA, SH., M.Hum




Penguji Utama : 1. Dr. H. ERLI SALIA, S.H., M.H.



2. Dr. ABDUL LATIF MAHFUZ, S.H., M.Kn



3. Dr. SERLIKA APRITA, SH., MH...



II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0102106701

Tanggal Ujian: Senin, 21 Agustus 2023



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANGGA SAPUTRA
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 Juni 1985
Nim : 912.21.065
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/ mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Agustus 2023

Yang membuat Pernyataan,



RANGGA SAPUTRA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*Hadits Rasulullah Saw yang
diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang
berbunyi :*

*Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya
kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang
haram atau mengharamkan yang halal*

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- ❖ Istriku Melli Yani tercinta
- ❖ AnakkuM Asyraf Daffa Pratama, Aneira Calista Salsabila,
Naura Asyifa tercinta
- ❖ Kedua orang tuaku Dadiansyah, SH. Dan Asmara Dewi
tercinta
- ❖ Ibu mertuaku Sulhiawati tercinta
- ❖ Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “ **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba)**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. P.Hd. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak . Dr. Hambali Yusuf, SH., M.Hum Selaku dosen pembimbing I dan Bapak . Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Isteriku tercinta yang menjadi motivasiku dan anak-anaku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXXI yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, April 2023

Penulis

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba)

**OLEH
RANGGA SAPUTRA**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)?; 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/) telah ditegakkan secara penal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 pasal 111 dan 112, namun masih kurang efektif; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/) antara lain yaitu: *pertama*, Substansi Hukum (Legal Substance). Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum (Kepolisian Resor Ogan Ilir), dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 3 Undang-undang Narkotika yang mengatur bahwa undang-undang narkotika ini diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah; dan kepastian hukum. Namun, di dalam praktiknya lambat dalam menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat. Lambatnya penyesuaian dengan perkembangan zaman ini, mengakibatkan substansi undang-undang ini memiliki beberapa kelemahan antara lain substansi peraturan perundang-undangan narkotika yang tidak responsif. *Kedua*, Struktur Hukum (*Legal Structure*) dari Kepolisian Resor Ogan Ilir telah dibentuk Satuan Kerja (Satker) atau unit-unit yang menangani masalah narkotika secara terstruktur namun belum berjalan efektif dan optimal. dan *Ketiga*, Budaya Hukum (*Legal Culture*), hal ini menyangkut masyarakat dimana masyarakat dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika belum banyak berpartisipasi aktif. Hal ini disebabkan adanya rasa enggan dan takut untuk melaporkan kejahatan itu, masyarakat atau pelapor belum merasa terlindungi keselamatannya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT**LAW ENFORCEMENT OF NARCOTICS CRIMINAL AREA IN THE OGAN
ILIR RESORT POLICE LAW AREA
(Case Study Case No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba)**

**BY
RANGGA SAPUTRA**

Background is the level of narcotics crime is not a taboo subject, in fact narcotics have become a necessity for those who become addicts. The formulation of the problem in this study is 1) How is law enforcement against robbery crimes with the mode of law enforcement against narcotics offenders in the jurisdiction? Ogan Ilir Resort Police (Case Study Case No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)?; 2) What are the factors that influence law enforcement against perpetrators of narcotics crimes in the Legal Area of the Ogan Ilir Police Resort (Case Study Case No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)?. The research method used is normative juridical research method. The data used in this research is secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) Law Enforcement Against Narcotics Offenders in the Legal Area of the Ogan Ilir Resort Police (Case Study Case No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/) has been penalized in accordance with the provisions of the Law No 35 of 2009 articles 111 and 112, but still not effective; 2) Factors that influence law enforcement against perpetrators of narcotics crimes in the legal area of the Ogan Ilir Resort Police (Case study case No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/) include: first, legal substance). The substance of the law concerns the applicable laws and regulations and serves as a guideline for law enforcement officials (Ogan Ilir Resort Police), in this case Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Law Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. Article 3 of the Narcotics Law which stipulates that this narcotics law is implemented based on justice, protection, humanity, order, protection, security, scientific values; and legal certainty. However, in practice it is slow to adapt to developments in society. The slow adjustment to current developments has resulted in the substance of this law having several weaknesses, including the unresponsive substance of the narcotics legislation. Second, the Legal Structure of the Ogan Ilir Police has formed a Work Unit (Satker) or units that handle narcotics problems in a structured manner but have not been running effectively and optimally. and Third, Legal Culture, this concerns the community where people in upholding the law against narcotics abuse have not actively participated. This is due to the feeling of reluctance and fear to report the crime, the public or the complainant do not feel their safety is protected.

Keywords: Law Enforcement, Narcotics Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBARAN PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori dan KerangkaKonseptual.....	8
1. Kerangka Teori.	8
2. Kerangka Konsepsional	17
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sumber Data	19
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Teknik Pengolahan Data.....	21
5. Teknik Analisis Data.	21
G. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Penegakan Hukum	24
B. Tindak Pidana Narkotika.....	30
C. Penyalagunaan Narkotika di Indonesia	49
D. Tinjauan Umum Tentang Polr.....	60

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir ((Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba).....	67
---	----

B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir ((Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba).....	83
--	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang didasarkan atas hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, oleh karena itu semua warga Negara Indonesia tanpa ada pengecualiannya apabila terjadi pelanggaran maupun sengketa hukum diselesaikan secara hukum.¹ Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada huruf c, disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dari aparat penegak hukum khususnya penyidik.

Salah satu provinsi di Indonesia terjadi tindak pidana penyalagunaan narkotika yang cukup meresahkan adalah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Ogan Ilir. Berikut data tindak pidana penyalagunaan narkotika di Kabupaten Ogan Ilir yang telah ditangani dalam kurun 2 tahun terakhir yaitu

¹ Gatot Supramono, 2017. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta. Djambatan. Hlm. 6.

Tabel 1
Data Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Ogan Ilir:

Tahun	Periode	Jumlah	Jenis
2020	Januari-Juni	45	Sabu Ganja, ekstasi
	Juli-Desember	49	
2021	Januari-Juni	36	
	Juli-Desember	58	

Sumber Data : Staf Satres Narkoba Polres Ogan Ilir, 2022

Tingkat kejahatan narkotika tidak menjadi hal yang tabu, bahkan narkotika sudah menjadi kebutuhan mereka yang menjadi pecandu. Adapun karena pengaruhnya yang menjadi alasan yaitu yang menimbulkan rasa nikmat dan nyaman akhirnya disalahgunakan. Akan tetapi, pengaruh itu sementara, sebab setelah itu timbul rasa tidak enak. Untuk menghilangkan rasa tidak enak, ia menggunakan narkotika lagi. Oleh karena itu, narkotika mendorong seseorang untuk memakainya kembali. Dan biasanya jenis yang sering dipakai sejenisnya, sabu-sabu, ecstasy dan lain sebagainya.²

Sebagai contoh kasus tindak pidana narkotika dengan perkara BP/44a/X/2021/SatResnarkoba/ dengan kronologi

“Pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 sekira jam 14.30 wib , tersangka ditelpon oleh KV setelah tersangka menemui BOS tersangka yang bernama da sekira jam 15.00 wib bos tersangka menyuruh tersangka kerumahnya yang mana bos tersangka menghubungi tersangka dengan menggunakan telpon , setelah tersangka tiba di rumah bos tersangka , tersangka disuruh menelpon kkv , kemudian tersangka menelpon kelvin menggunakan handphone tersangka merk Vivo Y91 warna biru setelah

² H. Siswanto .S, 2019, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4.

tersangka bertemu dengan kv , tersangka memberikan uang kepada kelvin sebesar rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian kelvin langsung pergi dan tersangka di suruh menunggu samping indomart tanjung raja . pada saat tersangka menunggu tersangka menelpon kv dan pada saat itu tidak tersambung , dan tersangka terus menunggu sampai jam 21.00 wib namun kv belum juga datang , kemudian tersangka langsung pulang , Kemudian pada hari kamis sekira jam 16.30 wib tersangka berangkat dari rumah tersangka yang berada di Desa Sungai Lebung menuju Tanjung Raja , tiba di Tanjung Raja Sekira jam 17.00 wib tersangka menelpon KV dan langsung bertemu dengan KV di samping gedung serbaguna jalan pamdam Kel . Tanjung Raja Kec . Tanjung Raja Kab.Ogan Ilir . Kemudian teman tersangka yang bernama KV mengambil 1 (satu) bungkus asoi warna hitam dan langsung meletakkan di atas lantai gedung serba guna tepatnya di samping tiang gedung , kemudian teman tersangka yang bernama KV langsung menyuruh tersangka dan teman tersangka yang bernama MA untuk menunggu dan sdra KV langsung pergi menemui temannya , dan pada jam 17.30 wib tepatnya berjarak 15 (lima belas) menit teman tersangka yang bernama KV pergi Kemudian datanglah anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap TERSANGKA dan teman tersangka yang bernama MA dan ditemukanlah Barang bukti tersebut tergeletak di samping tiang Gedung serba guna sebelah kanan. Atas perbuatan tersangka diancam dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika³

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan perubahan dengan amandemen dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang-Undang diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana / penal.⁴

Situasi ketidakadilan atau kegagalan mewujudkan keadilan melalui hukum menjadi salah satu titik problem yang harus segera ditangani dan negara harus

³ Berkas perkara BP/44a/x/2021/Sat Resnarkoba/ Polres Ogan Ilir, 2022

⁴ H. Siswanto. S, 2019, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 60

sudah memiliki kertas biru atau blue print untuk dapat mewujudkan seperti apa yang dicita-citakan pendiri bangsa ini, namun mental dan moral yang rusak serta sikap mengabaikan atau tidak hormat terhadap sistem hukum dan tujuan hukum dari pada bangsa Indonesia yang memiliki tatanan hukum yang baik, sebagai gambaran bahwa penegakan hukum merupakan karakter atau jati diri bangsa Indonesia sesuai apa yang terkandung dalam isi dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Proses beracara dalam perkara tindak pidana narkotika menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun ada pengecualian jika diatur secara khusus (atau menyimpang) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang berlaku asas "*lex specialis derogate legi generalis*" yang berarti pada undang-undang yang lebih khusus dijadikan sebagai acuan yang berlaku mengatur tindak pidana tersebut lebih spesifik⁶.

Penyidik dalam penegakan hukum melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 1 angka 2 KUHP menentukan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai

⁵Randy, 2022, *Bagaimana Kondisi Hukum dan Penegakan* (online) <http://randyrinaldi.blogspot.co.id/>, diakses pada 13 Oktober 2022

⁶Sadjjono, 2018, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 124

Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁷

Sesuai Hamrat Hamid dan Harun Husein,

“Suatu proses mekanisme penyidikan secara prosedural dianggap telah dimulai apabila pejabat yang berwenang di lembaga penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan, setelah polisi menerima pengaduan atau data yang menunjukkan adanya tindak pidana, atau mengidentifikasi sendiri bahwa kejadian yang diperkirakan adalah tindak pidana. bertindak. Keistimewaan ini juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang polisi, dan bila digabungkan dengan dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan yang baru, hal itu memberikan jaminan bagi hak-hak tersangka untuk dilindungi.⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika mengatur tentang kewenangan penyidik dalam menyelidiki, Pembelian terselubung dan pengiriman terkontrol adalah dua dari metode ini. Pasal 79 mengatur mengenai penggunaan teknik pembelian terselubung, berbunyi: Teknik penyidikan dan penyerahan pembelian secara terselubung di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf j dilaksanakan Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 terkait Psikotropika mengizinkan penyidikan dengan cara pembelian terselubung, serta diatur dalam Pasal 55 huruf a, serta dalam Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika⁸ Dengan demikian, Mekanisme Penyidikan pada perkara tindak pidana narkotika yang optimal sangat dibutuhkan

⁷Harahap M. Yahya. 2017. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 109

⁸Suswanto dkk, 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*, Surabaya, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.1 No.1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik ingin mengangkat judul penelitian **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disajikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/) dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara Teoritis

Sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/) dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/).

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah khususnya aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun bermanfaat bagi masyarakat luas dalam memahami

mengenai dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/) dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/).

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pidana

Teori pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan⁹

1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.¹⁰ Teori pembalasan ini menyetujui pidana karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum* ” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah

⁹Muladi dan Barda Nawawi A. 2016. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm.01

¹⁰Marpaung Leden 2016. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.105

Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.¹¹ Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:¹²

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan

¹¹Erdianto Efendi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hlm.142

¹² Erdianto Efendi, *Op.Cit*, hlm.142

terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.¹³ Mengenai tujuan – tuujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :¹⁴

a) Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b) Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c) Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut – nakuti.

¹³ Ibid. Hlm.145

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi A, Op,cit, hlm:142

Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang di mana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut. Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat :¹⁵ “Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”. Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.¹⁶ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu

¹⁵ Marpaung Leden, *Op.Cit.* Hlm.106-107

¹⁶Ninie Suparni., 2017. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan.* Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 19.

pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁷

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa :¹⁸ “ makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”. Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam

¹⁷ Adami Chazaw. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.162

¹⁸ Ibid. Hlm.162

artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang – undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut – nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang – undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.¹⁹ Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut – nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.²⁰ Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penhat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum

¹⁹ Niniek Suparni , *Op.Cit*, hlm.163

²⁰ *Ibid* hlm.164

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²¹

Menurut Lawrence M. Friedman²² mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pcreat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.²³ Seberapa baiknya

²¹ Barda Nawawi Arief, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 109

²² M. Friedman Lawrence, 2017. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media, hlm.8

²³ M. Friedman Lawrence, *Op.Cit.*, hlm.9

suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

b. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana

yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman²⁴ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau

²⁴ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit*, hlm.8

demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

2. Kerangka Konseptual

- a. Penegakan hukum adalah merupakan upaya menyelelarkan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan bermasyarakat demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi.²⁵
- b. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan²⁶
- c. Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir²⁷.
- d. Studi kasus adalah metode yang ditujukan untuk menyelidiki dan mempelajari peristiwa atau fenomena tentang sesuatu²⁸

²⁵Philipus M. Hadjon, 2017, *Penegakan Hukum Adminstrasi*, Jakarta, Penerbit Yurika, hlm. 1.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 59

²⁸ Andi Hamzah, 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta. hlm 264

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif . Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁹ Penelitian hukum normatif ini diadaskan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³⁰ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³¹

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah deskriptif melalui penelitian kepustakaan. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dengan sumber data sekunder adalah data yang tidak diperoleh bahan pustaka. Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku

²⁹ Amiruddin & Zainal asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta. hlm. 118

³⁰ Soeryono Soekarto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 20.

³¹ Nico Ngani, 2016, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 79

harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.³² Untuk mendukung hasil wawancara digunakan data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum, yang digunakan dalam penelitian adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta beberapa peraturan perundang-undangan yang ada kaitan dengan pembahasan tesis ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari karya ilmiah, tulisan, surat kabar, buku-buku hukum dan lain-lain.
- 3) Bahan Hukum Tersier
Adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. dalam tulisan ini bahan hukum tersier yang digunakan antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

³²Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, hlm.42

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan *editing* yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan, kemudian dilakukan *evaluating*, yaitu memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang telah diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas jawaban dengan masalah dengan masalah yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola piket atau logika induktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Analitis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk

mengkaji aspek-aspek normative atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum (secara induktif). Data yang sudah diolah kemudian dianalisis menggunakan logika induktif-abstraktif. Suatu logika yang bertitik tolak dari “khusus ke umum”. Konseptualisasi, kategorisasi dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian (*incidence*) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung.³³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang konsep penegakan hukum, Tindak Pidana narkotika, Pengertian narkotika, Tindak Pidana narkotika, penyalahgunaan narkotika, tinjauan umum Polri.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/) dan faktor

³³ *Ibid*, hlm, 68.

yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/).

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan permasalahan dalam tesis ini dan saran sebagai suatu rekomendasi dari temuan penelitian tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Adami Chazaw. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta

Adami Chazaw. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta

Andi Hamzah, 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta

Andi Hamzah, Surachman, 2015. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika

Amiruddin & Zainal asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Bambang Poernomo, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, GHIm.ia Indonesia, Jakarta

Barda Nawawi Arief, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Barda Nawawi Arief, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Budianto. 2009, *Narkoba dan Pengaruhnya*. Ganeca Exact. Bandung

Erdianto Efendi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung

F. Agsya, 2010. *Undang – undang Narkotika dan Undang – undang Psikotropika*. Asa

Gatot Supramono, 2017. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta. Djambatan

Harahap M. Yahya. 2017. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika

H. Siswanto. S, 2019, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009*, Jakarta : Rineka Cipta

Juniver Girsang, 2012. *Abuse of Power*, JG Publishing, Jakarta

- Juhaya S Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Lamintang, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Lawrence M. Friedman, 2017. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media
- Muladi dan Barda Nawawi A. 2016. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung
- Marpaung Leden 2016. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Moeljatno, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Moh. Taufik makarao, Suhasril dan H. Moh. Zakky. 2015. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2015, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Ninie Suparni,. 2017. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta
- M. Friedman Lawrence, 2017. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media,
- Nico Ngani, 2016, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Philipus M. Hadjon, 2017, *Penegakan Hukum Administrasi*, Jakarta, Penerbit Yurika
- Roeslan Saleh, 2013, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru
- Rizki Husin, 2015, *Studi Lembaga Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Sadjijono, 2018, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Shant Dellyana, 2017, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sudarto, 2016, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

- Soeryono Soekarto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soedjono Dirdjosiswono, 2015, *Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: Karya Nusantara,
- Soerjono Soekanto. 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soemardji, 2009. *Masalah Narkotika dan Bahayanya*. Karya Nusantara. Bandung.
- Supramono, G. , 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta
- Soedarto, 2019, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
- Soemardji, 2009. *Narkotika dan Perkembangannya*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 15
- Sopyan, Achmadi, 2007. *Narkotika Mengancam Anak – anak dan Bahaya Narkotika di Kalangan Remaja*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta
- Suhartini, 2019, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor
- Tri Andrisman. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung
- Tn Syamsyah, 2011, *Tindak Pidana Perpajakan*, PT Alumni, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber Lainnya

Berkas perkara BP/44a/x/2021/Sat Resnarkoba/ Polres Ogan Ilir, 2022

Randy, 2022, *Bagaimana Kondisi Hukum dan Penegakan* (online)
<http://randyrinaldi.blogspot.co.id/>, diakses pada 13 Oktober 2022

Suswantoro dkk, 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*, Surabaya, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.1 No.1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya